



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Raya Proppo Telephone; (0324) 327349 – Fax. (0324) 327276
PAMEKASAN 69351

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR: 188/121.8/432.301/2025

Tentang

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan.
- b. Bahwa untuk mewujudkan semua hal seperti terdapat pada huruf a diatas, perlu dibentuk SK Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Tahun 2025, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah) Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PAMEKASAN
- Kesatu : MENETAPKAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2025, SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN INI.
- Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana yang dimaksud dalam DIKTUM 1 keputusan ini meliputi :
1. Pelayanan Legalisir Ijasah
 2. Pelayanan Surat Keterangan Pengganti Ijazah
 3. Pelayanan Surat Masuk/Keluar
 4. Pelayanan Dapodik
 5. Pelayanan Pemberkasan TPG
 6. Pelayanan Usul berkala Pegawai
 7. Pelayanan Usul pangkat pegawai
 8. Pelayanan Usul pensiun
 9. Pelayanan Pemberian Izin Cuti PNS
 10. Pelayanan Pengajuan NUPTK
 11. Pelayanan Pengurusan Karis/Karsu/Karpeg
 12. Pelayanan Pemberian Kompensasi Layanan
 13. Pelayanan Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan
 14. Pelayanan Rekom Pementasan Kesenian
 15. Pelayanan Kartu Induk No. Kesenian
 16. Pelayanan Pengaduan Layanan Publik
 17. Pelayanan Pemberian Kompensasi kepada Pengguna Layanan Jasa
 18. Pelayanan Pendirian Perizinan dan Perpanjangan Satuan Pendidikan Jenjang PAUD dan Non Formal
 19. Pelayanan Perubahan Rekening BOP PAUD
 20. Pelayanan Pendirian Perizinan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Jenjang SD
 21. Pelayanan Pendirian Perizinan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Jenjang SMP
 22. Pelayanan Pengesahan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP)
 23. Pelayanan Pindah Siswa Jenjang SD Negeri dan Swasta
 24. Pelayanan Perubahan Rekening BOS SD dan SMP
 25. Pelayanan Mutasi Siswa SMP
 26. Pelayanan Umum Museum Mandhilaras Pamekasan
 27. Pelayanan Pemeliharaan Koleksi Museum Mandhilaras Pamekasan
- Ketiga : Standar pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- Keempat : Membebaskan biaya pelaksanaan dari Keputusan ini pada anggaran yang sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 24 Januari 2025

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pamekasan



H. MOHAMAD ALWI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680105 198809 1 003